



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/47 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan survey harga barang/jasa;
 2. memprediksi/merumuskan estimasi Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan tingkat laju inflasi, kenaikan Bahan Bakar Minyak dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi fluktuasi harga;
 3. menginventarisir usulan dari Perangkat Daerah;
 4. menyusun, dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 5. melaporkan hasil kegiatan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa kepada Bupati Purbalingga.

Handwritten signature and mark

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA, 

 T A S D I 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/47 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN
 HARGA BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	7 (tujuh) pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI